



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksimili 0334 890272

Website: www.dindikbud.lumajangkab.go.id email: dindikbud@lumajang.go.id

Lumajang – Jawa Timur – 67358

IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 400.3.3/010 / 427.41 / 2026

Diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama Lembaga : PKBM TUNAS BANGSA

NPSN : P2964075

Alamat Lembaga : Jl. Ponpes Al Haromain Dusun Tempuran RT 030 RW 007 Desa Selok Anyar
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Didirikan Sejak : 26 Juni 2007

Kepala PKBM : ACHMAD SYAIFUDDIN, S.Pd

Nama Penyelenggara : Yayasan Tunas Mitra Ilmu

Dengan Memperhatikan Syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku
terhitung mulai tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan Maret 2028



Lumajang, 2 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.Si

NIP. 19740910 199412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWWT) Telpun 0334 881804, Faksimil 0334 890272
WebSite: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang - Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 400.3.3/ O/0 / 427.41 / 2025**

**LIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"TUNAS BANGSA "**

**Jl. Ponpes Al Haromain Dusun Tempuran RT 030 RW 007 Desa Selok Anyar
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi keterlibatan operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan izin operasional;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan ljin operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
c. Bahwa ljin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : 1. Permohonan ljin Operasional yang diajukan lembaga yang Bersangkutan nomor : 115/PKBM-Ib/XII/2025 pada Tanggal 6 Desember 2025 perihal Permohonan ljin Operasional PKBM Tunas Bangsa
2. Hasil dari Visitasi Perpanjangan ljin Operasional PKBM Tunas Bangsa oleh Tim Dinas Pendidikan yang dilaksanakan pada 13 Februari 2026

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : **MEMBERIKAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kepada :
Nama Lembaga : PKBM TUNAS BANGSA
NPSN : P2964075
Alamat Lembaga : Jl. Ponpes Al Haromain Dusun Tempuran RT 030 RW 007 Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
Didirikan Sejak : 26 Juni 2007
Kepala PKBM : ACHMAD SYAIFUDDIN, S.Pd
Penyelenggara : Yayasan Tunas Mitra Ilmu
- KEDUA** : Ijin Operasional sebagaimana tersebut dalam dikum **PERTAMA** Berlaku terhitung mulai tanggal **2** Maaret 2026 sampai dengan **2** Maret 2028
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal 9 Maret 2026

